

# LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1964

Nr 7

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penertiban pengeluaran hewan dari Daerah Djawa-Tengah.

### I. Ketentuan-ketentuan Umum.

#### Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. hewan ialah : sapi dan kerbau;
- b. Dinas Kehewanan Djawa-Tengah ialah : Dinas Kehewanan Daerah tingkat I Djawa-Tengah;
- c. Daerah Djawa-Tengah ialah : Daerah tingkat I Djawa-Tengah;
- d. Gubernur Kepala Daerah ialah : Gubernur Kepala Daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah.

#### Pasal 2.

(1) Hewan jang akan dikirim atau dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah, baik dengan kereta api atau alat pengangkutan lain maupun dengan tjara digiring oleh orang, harus diperiksa lebih dahulu oleh Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

(2) Dalam arti „keluar Daerah Djawa-Tengah" tidak termasuk pengiriman-pengiriman ke-Daerah Istimewa Jogjakarta.

(3) Untuk pemeriksaan hewan termaksud dalam ajat (1) dalam tiap-tiap Daerah tingkat II / Kotapradja Kepala Dinas Kehewanan Djawa-Tengah menundjuk satu atau lebih tempat pemeriksaan.

### Pasal 3.

(1) Pemeriksaan hewan betina khusus untuk peternakan (hewan ternak) dan sapi perah dilakukan oleh seorang Dokter hewan dari Dinas Kehewananan Djawa-Tengah.

(2) Pemeriksaan hewan potong dapat dilakukan oleh Pengatur, pengamat dan / atau Pengasuh Kehewananan jang ditundjuk oleh Kepala Dinas Kehewananan Djawa-Tengah.

### II. Kartu izin pengeluaran hewan.

#### Pasal 4.

(1) Jang diperbolehkan dikirim atau dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah sebagai hewan potong ialah hewan djantan dan betina jang tidak memenuhi sjarat-sjarat sebagai hewan ternak maupun sebagai sapi perah.

(2) Hewan djantan maupun betina, jang memenuhi atau masih memenuhi sjarat-sjarat untuk hewan ternak, dikirim / dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah sebagai hewan ternak.

(3) Sapi perah jang masih memenuhi sjarat-sjarat untuk sapi perah dikirim / dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah sebagai sapi perah.

(4) Untuk tiap-tiap hewan jang berdasar pemeriksaan termaksud dalam pasal 3 boleh dikirim / dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah, diberikan izin pengeluaran berupa kartu. Tjontoh kartu izin pengeluaran, jang memuat nama dan alamat sipemilik hewan, alamat penerima / tempat jang ditudju, djenis, kelamin dan tjiri-tjiri hewan jang bersangkutan, ditetapkan oleh kepala Dinas Kehewananan Djawa-Tengah.

#### Pasal 5.

Selama hewan dalam perdjalanan (pengiriman), mulai dari tempat pemeriksaan sampai pada tempat pos / penjerahan jang termaksud dalam pasal 7 ajat (2), kartu izin pengeluarannja harus selalu dibawa oleh pengantarnja untuk dapat diperlihatkan kepada jang berwadjib sewaktu-waktu diminta.

### III. Stasiun tempat pemuatan dan tempat penjerahan kartu izin pengeluaran.

#### Pasal 6.

Hewan-hewan jang akan dikirim dengan kereta-api hanja boleh dimuatkan kedalam kereta-api pada stasiun-stasiun jang ditundjuk oleh Kepala Dinas Kehewananan Djawa-Tengah.

#### Pasal 7.

(1) Di tempat-tempat pos / penjerahan jang termaksud dalam ajat (2) pasal ini kartu-kartu izin pengeluaran harus diserahkan kepada pendjabat-pendjabat pendjaga pos jang ditundjuk oleh Kepala Dinas Kehewananan Djawa-Tengah.

(2) Tempat-tempat pos untuk pengeluaran melalui djalan raja dan melalui kereta-api ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, sedang sebagai tempat penjerahan kartu untuk pengeluaran melalui laut ialah Kota-kota jang telah ditundjuk dalam Stbl. 1912 No. 434 Keputusan ketiga sub c sebagai tempat-tempat darimana pengeluaran hewan diperbolehkan (Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang).

(3) Pendjabat-pendjabat termaksud dalam ajat (1), jang menerima penjerahan kartu-kartu tersebut, harus mentjotjokannja dengan hewan-hewan jang bersangkutan. Setelah disobek segi pemeriksaan (controle-strook)-nja, kartu-kartu itu diserahkan kembali kepada pembawanja.

(4) Hewan-hewan jang tidak ada kartu izin pengeluarannja karena hilang atau sebab lain, tidak boleh diangkut / dibawa terus keluar Daerah Djawa-Tengah.

(5) Hewan-hewan termaksud dalam ajat (4), djika dikehendaki, dapat dimintakan kartu izin pengeluaran (lagi) pada tempat pemeriksaan jang terdekat, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ajat (1) dan pasal 8 ajat (1).

### IV. Biaja pemeriksaan.

#### Pasal 8.

(1) Untuk pemeriksaan hewan termaksud dalam pasal 3 dipungut biaja pemeriksaan sbb :

- a. Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk tiap eko r hewan potong;
- b. Rp. 200,- (duaratus rupiah) untuk tiap ekor hewan ternak;
- c. Rp. 300,- (tigaratus rupiah) untuk tiap ekor sapi perah.

Pemungutan dilakukan oleh pendjabat jang melakukan pemeriksaan, jang djuga memberikan kartu izin pengeluarannja.

(2) Untuk hewan jang berdasarkan pemeriksaan tidak diperbolehkan dikirim / dibawa keluar, tidak dipungut biasa pemeriksaan.

(3) Pendapatan dari pemungutan tersebut ajat 1 diserahkan 50 % kepada Daerah tingkat II jang bersangkutan jang pelaksanaannja diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah.

## V. Laporan.

### Pasal 9.

(1) Dari tiap-tiap tempat pemeriksaan termaksud dalam pasal 2 ajat (3) dan tiap-tiap tempat pos / penjerahan termaksud dalam pasal 7 ajat (2) oleh pendjabat jang bersangkutan jang bertugas ditempat-tempat tersebut dibuat laporan bulanan, masing-masing tentang :

- a. djumlah dan djenis hewan, jang untuknja telah diberikan kartu izin pengeluaran;
- b. djumlah dan djenis hewan, jang telah dikirim / dibawa keluar Djawa-Tengah melalui tempat pos itu.

(2) Laporan-laporan termaksud dalam ajat (1) sub a dan b mengenai sesuatu bulan, jang terakhir dengan dilampiri „controle-strook-controle-strook” kartu-kartu izin jang telah diterima kembali, selambat-lambatnja pada tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kehewananan Kabupaten / Kotapradja dan kepala Dinas Kehewananan Wilayah jang bersangkutan.

### Pasal 10.

Kepala Dinas Kehewananan Djawa-Tengah, djika memandang perlu, dapat minta laporan antar-waktu dari semua tempat pemeriksaan dan semua tempat pos / penjerahan termaksud dalam pasal 9, atau tempat-tempat pemeriksaan dan tempat-tempat pos / penjerahan tertentu.

## **VI. Statistik.**

### **Pasal 11.**

Tentang jumlah dan jenis hewan yang telah keluar dari tiap-tiap Daerah tingkat II / Kotapradja dan jumlah / jenis hewan yang telah keluar melalui tiap-tiap tempat pos / penjerahan termaksud dalam pasal 7 ayat (2) oleh Dinas Kehewan Djawa-Tengah diadakan tjabat-tjabat dan diselenggarakan suatu statistik berdasarkan laporan-laporan yang termaksud dalam pasal 9.

## **VII. Tindakan darurat.**

### **Pasal 12.**

(1) Untuk menjaga keseimbangan jumlah hewan diseluruh Djawa-Tengah, permintaan-permintaan izin pengeluaran untuk hewan-hewan, tertentu untuk sementara waktu dapat ditolak oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan, menjimpang dari ketentuan dalam pasal 4 ayat (1), satu dan lain setelah mendapat instruksi dari Kepala Dinas Kehewan Djawa-Tengah, yang bertindak atas nama Kepala Daerah.

(2) Instruksi termaksud dapat diberikan kepada semua tempat pemeriksaan atau tempat-tempat pemeriksaan tertentu.

## **VIII. Larangan, Hukuman dan Pengawasan.**

### **Pasal 13.**

Dilarang mengirim / membawa hewan keluar Daerah Djawa-Tengah dengan tiada kartu izin pengeluaran.

### **Pasal 14.**

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 13 di hukumkan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya limaribu rupiah.

(2) Hewan yang berhubungan dengan pelanggaran termaksud dalam ayat (1) dapat disita.

### **Pasal 15.**

Pengawasan atas ditaatinja peraturan-daerah ini, demikian pula pe-

njidikan pelanggaran-pelanggarannya ditugaskan djuga kepada semua pegawai tehnis Dinas Kehewanan Djawa-Tengah dengan pangkat serendah-rendahnya Pengasuh Kehewanan atau setingkat dengan itu, masing-masing untuk daerah djabatannya sendiri-sendiri.

#### IX. Ketentuan penutup.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pengeluaran hewan Daerah tingkat I Djawa-Tengah” dan mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah tanggal pengundangannya.

(2) Mengenai hal-hal jang belum diatur dalam peraturan-daerah ini Kepala Daerah berhak memutuskan atau mengambil tindakan-tindakan jang dipandangnja perlu, sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan.

Semarang, 10 Oktober 1963  
a.n Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah Tingkat I  
Djawa Tengah :  
B/Wk. Ketua,  
MUSAJID.

Diundangkan pada tanggal  
2 Djuli 1964.  
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah  
MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-Undang no. 12 Drt. tahun 1957.

Semarang, 3 Djuli 1964  
Sekretaris Daerah,  
M. SOEDIJONO.

## P E N D J E L A S A N

### Pendjelasan Umum.

Sudah sejak beberapa lama djumlah pengiriman hewan keluar Djawa-Tengah membahayakan keadaan djumlah hewan bibit pada khususnya di Djawa-Tengah dan keadaan hewan ternak Djawa-Tengah pada umumnya. Arus pengeluaran keluar daerah, terutama ke Djawa-Barat itu adalah akibat jang logis daripada harga-harga hewan diluar daerah (Djakarta) jang djauh lebih tinggi dari pada di Djawa Tengah.

Pada dasarnya kita tidak boleh mengadakan larangan pengiriman hewan atau barang-barang lain keluar daerah. Maka peraturan daerah ini dimaksud untuk menertibkan semata-mata pengangkutan hewan jang seolah-olah berlangsung dengan tiada pengendalian itu, tetapi hanya guna mengejar keuntungan-keuntungan materiel belaka, dengan kurang atau tanpa memikirkan kerugian-kerugian jang dapat menimpa keadaan ternak didaerahnja sendiri.

Dipihak lain dengan mengadakan pemeriksaan terhadap hewan-hewan jang akan dikirim keluar itu, dapat ditjegah mendjalarnja penjakit hewan, sehingga Pemerintah Daerah Djawa-Tengah mendjamin keadaan kesehatan hewan-hewan jang diterima oleh daerah lain. Oleh karena untuk pemeriksaan-pemeriksaan itu diperlukan biaja, maka untuk menutup pengeluaran pengeluaran ini dipungut pula biaja pemeriksaan.

### Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 : tjukup djelas.

Pasal 2 : 1) tjukup djelas.

2) Disini ditentukan bahwa dalam arti „keluar Djawa-Tengah“ tidak termasuk pengiriman kedaerah Istimewa Jogjakarta, sehingga hewan jang akan dibawa kedaerah itu tidak perlu diperiksa. Agak kurang pada tempatnja kiranja apabila pengeluaran hewan ke Jogjakarta itu dikenakan pula peraturan ini, karena pada hakekatnja Jogja adalah satu dengan Djawa-Tengah. Dengan menjetjualikan Jogja ini dan dengan tidak atau belum adanya peraturan seperti ini di Jogja, kita tidak perlu chawatir akan adanya penjelundupan pengiriman hewan dari

Djawa-Tengah kedaerah daerah lain melalui Jogja, karena mengingat tambahnja biaja, pengiriman via Jogja itu tidak akan menguntungkan sipengirim.

3) Agar hewan-hewan jang akan dikirim itu untuk pemeriksaannya tidak perlu dibawa djauh-djauh dari tempat asalnja, maka dalam tiap tiap Daerah Tingkat II / Kotapradja diadakan 2 tempat pemeriksaan.

**Pasal 3 :** Oleh karena hewan ternak sebagai bibit dan sapi perah sebagai penghasil susu adalah lebih penting dari pada hewan potong biasa dan pemeriksaannjapun harus lebih saksama, maka pemeriksaan hewan ternak dan sapi perah dilakukan oleh dokter hewan, sedang pemeriksaan hewan potong diserahkan kepada seorang pengatur / mantri kehewan.

**Pasal 4 :** tjukup djelas.

**Pasal 5 :** tjukup djelas.

**Pasal 6 :** Ketentuan ini guna memudahkan pengawasannya.

**Pasal 7 :** Penunjukan tempat tempat pos inipun guna memudahkan pengawasan; disamping itu djuga untuk kepentingan penjelenggaraan statistik termaksud dalam pasal 11.

**Pasal 8 :** Sudah pada tempatnja bahwa biaya pemeriksaan untuk sapi perah lebih tinggi dari pada hewan potong biasa,

**Pasal 9 :** Ketentuan-ketentuan ini demi kepentingan pengawasan dan penjelenggaraan statistik.

**Pasal 10 :** Tindakan ini dapat diambil sebagai pendahuluan untuk tindakan jang termaksud dalam pasal 12.

**Pasal 11 :** Pentingnja statistik dalam pekerdjaan-pekerdjaan atau usaha usaha apa sadja adalah tjukup djelas,

**Pasal 12 :** Meskipun, sebagai telah diterangkan dalam pendjelasan Umum diatas, sesuatu daerah tidak boleh mengadakan larangan pengeluaran barang-barang kedaerah lain, namun bila keadaan hewan ternak (bibit) dan / atau perah maupun hewan potong untuk daerah Djawa-Tengah sendiri mendjadi kritis (tidak seimbang dengan kebutuhan Djawa Tengah sendiri), maka



dalam keadaan darurat ini kepala Dinas Kehewanan atas nama Kepala Daerah diberi hak menghentikan untuk sementara pengeluaran hewan keluar daerah itu.

Pasal<sup>2</sup> 13 s / d 16 : tjukup djelas.